

**PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2021**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA DRADAHBLUMBANG

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA DRADAHBLUMBANG
TAHUN 2021**



KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
- 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan;
- 12 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 13 Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
- 14 Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungpring Tahun 2016;
- 15 Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Dradahblumbang Tahun 2022.
- 16 Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dradahblumbang Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG
 Dan
KEPALA DESA DRADAHBLUMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DRADAHBLUMBANG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.851.566.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.826.566.500,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DRADAHBLUMBANG.

Ditetapkan di : Dradahblumbang

Pada tanggal : 29 Desember 2021

Kepala Desa,

KARI MUJISANTOSO



Diundangkan di : Dradahblumbang

Pada tanggal : 29 Desember 2021

Sejabat Desa,

MAT JURI

LEMBARAN DESA DRADAHBLUMBANG NOMOR 7 TAHUN 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DRADAHBLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.775.166.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.851.566.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	463.079.086,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.842.214,00	
5.3.	Belanja Modal	770.045.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	483.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.826.566.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Dradahblumbang, 25 Desember 2021

Kepala Desa



KARI MUJI SANTOSO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DRADAHBLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.775.166.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.851.566.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>526.940.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	519.940.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.024.400,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	344.024.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.654.686,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.654.686,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	19.736.214,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.736.214,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.500.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	800.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.300.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>577.180.200,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.981.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	45.981.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.981.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	531.199.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	200.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	85.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	65.399.200,00	PBH
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	65.399.200,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	70.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	110.800.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	110.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>238.846.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	238.846.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	200.846.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	200.846.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	38.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>483.600.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	80.400.000,00	DDS
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	80.400.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	403.200.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	403.200.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	403.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.826.566.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Dradahblumbang, 29 Desember 2021

Kepala Desa

KARI MUJI SANTOSO





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 7 /413.306.01.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRADAHBLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Dradahblumbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Dradahblumbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Acara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
33. Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
34. Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungpring Tahun 2016;
35. Peraturan Desa Dradahblumbang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Dradahblumbang Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DRADAHBLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan - kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dradahblumbang
Pada Tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRADAHBLUMBANG

Ketua,


Drs. SHODIKIN, M.Pd.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA DRADAHBLUMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DRADAHBLUMBANG KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 027 / 7 / 413.306.01.1/ 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Dradahblumbang Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dradahblumbang perihal Rancangan Peraturan Desa Dradahblumbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang menyatakan **menyepakati** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Dradahblumbang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dradahblumbang Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Dradahblumbang

1. Drs. Shodikin, M.Pd.
Ketua
2. Drs. Marji
Wakil Ketua
3. M. Sholikin, SE.
Anggota
4. Maslahatul Fitriyah
Anggota
5. Abdul Halim, ST
Anggota
6. Susilowati
Anggota
7. Siti Rukminah
Anggota
8. Kusman
Anggota
9. Purnomo Edy Jatmiko
Anggota

Tanda Tangan: